



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 28 Issue 1, Maret 2026

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Analisis Hukum Perikatan dalam Perjanjian Jual Beli Saham Internasional oleh Perusahaan Asing

Adzkia Iffah Nabilah¹; Aura Fadhilah Saputri¹; Melinda Astuti¹; Moh Farhan Farizi¹; Rendi Firmansyah Nugroho Adi¹

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

E-mail: umdahaulia@uinsaizu.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 20/01/2026
- Accepted: 10/02/2026
- Published: 10/03/2026

How to cite: Nabilah AI; Saputri AF; Astuti M; Farizi MF; Adi RFN (2026), *Analisis Hukum Perikatan dalam Perjanjian Jual Beli Saham Internasional oleh Perusahaan Asing*, *Cakrawala Hukum*, 28 (1), 53-63

ABSTRACT

This research aims to analyze the aspects of the law of obligations in international share sale and purchase agreements conducted by foreign companies, particularly concerning the validity of contracts, the principle of freedom of contract, and the determination of the applicable law. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches, through an analysis of civil law provisions, principles of the law of obligations, and doctrines of Private International Law. The results of the study indicate that international share sale and purchase agreements entered into by foreign companies remain subject to the fundamental principles of the law of obligations, namely the mutual consent of the parties, legal capacity, a certain object, and a lawful cause, and are also influenced by the choice of law and the principle of lex contractus. Therefore, legal certainty in cross-border share transactions largely depends on the clarity of contractual clauses and their conformity with applicable national and international laws.

Keywords: law of obligations, share sale and purchase agreement, foreign company, private international law, choice of law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum perikatan dalam perjanjian jual beli saham internasional yang dilakukan oleh perusahaan asing, khususnya terkait keabsahan perjanjian, asas kebebasan berkontrak, serta penentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap ketentuan hukum perdata, prinsip hukum perikatan, serta doktrin Hukum Perdata Internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli saham internasional oleh perusahaan asing tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum perikatan, terutama kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal, serta dipengaruhi oleh pilihan hukum (choice of law) dan asas lex contractus. Dengan demikian, kepastian hukum dalam transaksi saham lintas negara sangat bergantung pada kejelasan klausul perjanjian dan kesesuaian dengan hukum nasional maupun internasional yang berlaku.

Kata Kunci : hukum perikatan, perjanjian jual beli saham, perusahaan asing, hukum perdata internasional, pilihan hukum

Copyright © 2026 *Cakrawala Hukum*. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Globalisasi ekonomi telah mendorong meningkatnya aktivitas investasi lintas negara, salah satunya melalui perjanjian jual beli saham internasional yang melibatkan perusahaan asing. Transaksi

Adzkia Iffah Nabilah; Aura Fadhilah Saputri; Melinda Astuti; Moh Farhan Farizi; Rendy Firmansyah Adi Nugroho

ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengalihan kepemilikan saham, tetapi juga sebagai sarana strategis bagi perusahaan asing untuk memperoleh kendali, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing di tingkat global. Dalam konteks hukum, perjanjian jual beli saham internasional menimbulkan hubungan hukum keperdataan yang tunduk pada prinsip-prinsip hukum perikatan, baik yang bersumber dari hukum nasional maupun hukum internasional.¹

Perjanjian jual beli saham internasional pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kehendak para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum yang bersifat privat, namun memiliki dampak yang luas terhadap kepentingan publik. Hal ini disebabkan karena pengalihan kepemilikan saham, khususnya yang melibatkan investor asing, tidak hanya berdampak pada struktur kepemilikan perusahaan, tetapi juga berimplikasi terhadap arah kebijakan perusahaan, penguasaan aset strategis, serta keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perjanjian semacam ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kontrak bisnis biasa, melainkan sebagai instrumen hukum yang memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang signifikan. Hukum perikatan sebagai bagian dari hukum perdata mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai perikatan pada dasarnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1233 yang menyatakan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau karena undang-undang.²

Dalam perjanjian jual beli saham internasional, asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan isi, bentuk, serta hukum yang berlaku dalam perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.³

Selain itu, karakter lintas negara dalam perjanjian jual beli saham internasional menempatkan perjanjian tersebut dalam ruang lingkup hukum perdata internasional. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip seperti domisili para pihak, tempat penandatanganan perjanjian, lokasi objek perjanjian, serta tempat pelaksanaan prestasi menjadi faktor penentu dalam menentukan hukum yang berlaku. Ketidakjelasan dalam penentuan aspek-aspek tersebut berpotensi menimbulkan konflik hukum antarnegara, sehingga pemilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa perlu dirumuskan secara tegas dan konsisten dalam klausula perjanjian. Namun demikian, keterlibatan perusahaan asing dalam perjanjian jual beli saham menimbulkan kompleksitas hukum yang tidak sederhana. Perbedaan sistem hukum, pilihan hukum (*choice of law*), pilihan forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*), serta penerapan prinsip hukum perdata internasional menjadi isu krusial yang harus diperhatikan.⁴ Selain itu, perjanjian jual beli saham internasional juga harus selaras dengan ketentuan hukum nasional di bidang penanaman modal, pasar modal, serta pembatasan kepemilikan saham asing pada sektor-sektor tertentu.⁵

Di sisi lain, keberlakuan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli saham internasional tidak bersifat absolut. Negara melalui hukum nasional tetap memiliki kewenangan untuk membatasi ruang gerak para pihak demi melindungi kepentingan umum, menjaga stabilitas ekonomi nasional, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip kedaulatan negara. Pembatasan kepemilikan saham asing pada sektor-sektor tertentu, kewajiban perizinan penanaman modal, serta pengawasan otoritas pasar modal merupakan bentuk intervensi negara yang sah dalam rangka menciptakan keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan hukum nasional.

Lebih lanjut, dalam praktik perjanjian jual beli saham internasional sering ditemukan ketimpangan posisi tawar antara pihak asing yang memiliki modal, pengalaman, dan akses hukum yang lebih luas dengan pihak domestik yang relatif lebih lemah. Kondisi ini berpotensi melahirkan klausula baku yang merugikan salah satu pihak dan

¹ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 23.

² Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 45.

⁵ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2019, hlm. 78.

Adzkia Iffah Nabilah; Aura Fadhilah Saputri; Melinda Astuti; Moh Farhan Farizi; Rendy Firmansyah Adi Nugroho

bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual. Oleh karena itu, penerapan asas itikad baik (*good faith*) menjadi sangat penting, baik pada tahap perundingan, pembuatan, maupun pelaksanaan perjanjian, guna memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak terlindungi secara adil dan proporsional.

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian terjadi pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati, maka konsekuensi hukum berupa wanprestasi tidak dapat dihindari. Wanprestasi dalam perjanjian jual beli saham internasional dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, mulai dari tuntutan pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, hingga penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional atau pengadilan yang berwenang. Dengan demikian, analisis hukum perikatan menjadi instrumen penting untuk menilai pertanggungjawaban hukum para pihak serta memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut.

Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi sengketa yang bersumber dari ketidakseimbangan posisi tawar antara perusahaan asing dan pihak domestik, maupun akibat ketidakjelasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Oleh karena itu, analisis hukum perikatan menjadi penting untuk menilai keabsahan perjanjian, pelaksanaan prestasi, serta konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli saham internasional.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif, dimana penelitian ini menekankan kajian pustaka atau data sekunder seperti undang-undang, doktrin hukum perikatan (KUHPdata), peraturan pasar modal serta prinsip hukum internasional seperti *The Hague Principles 2015*. Jenis ini sesuai untuk analisis hukum perjanjian jual beli saham karena mengkaji asas-asas hukum positif, struktur hukum, dan konsep perikatan tanpa melibatkan data empiris lapangan.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yaitu menggunakan studi pustaka (*library research*). Metode ini mengumpulkan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian kemudian menginterpretasikan fenomena perjanjian internasional secara naratif.⁶ Sub-pendekatan meliputi *statute approach* (analisis undang-undang terkait), *case approach* (studi putusan pengadilan seperti putusan Mahkamah RI tentang sengketa saham asing). Dan *conceptual approach* (kajian doktrin perikatan seperti asas *pacta sunt servanda* dan *bonne foi*)

Pada penelitian ini ada 2 sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti KUHPdata, UU, Perseroan Terbatas, dan konvensi internasional. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa jurnal dan buku.

III. Hasil dan Pembahasan

Analisis Hukum Perikatan

Pengertian perjanjian atau kontrak berbeda dengan perikatan. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Sumber perikatan yang lain adalah undang-undang. Perbedaan antara perikatan yang bersumber dari perjanjian dan undang-undang terletak pada akibat hukum dari hubungan hukum tersebut. Akibat hukum perikatan yang lahir dari perjanjian dikehendaki oleh para pihak karena perjanjian dibuat atas dasar kesepakatan para pihak, sementara akibat hukum dari perikatan yang lahir dari UU ditentukan oleh UU, pihak yang melakukan perbuatan tersebut mungkin tidak menghendaki akibat hukumnya.

Pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati disebut wanprestasi dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi. Sedangkan pelanggaran terhadap suatu ketentuan UU dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain disebut Perbuatan Melawan Hukum (PMH), pihak

⁶ Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974-980.

Adzkia Iffah Nabilah; Aura Fadhilah Saputri; Melinda Astuti; Moh Farhan Farizi; Rendy Firmansyah Adi Nugroho

yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Karenanya bentuk pertanggungjawaban dalam hukum perdata dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama, pertanggungjawaban kontraktual dan kedua, pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum. Perbedaan antara tanggung jawab kontraktual dengan tanggung jawab perbuatan melawan hukum adalah apakah dalam hubungan hukum tersebut terdapat perjanjian atau tidak. Apabila terdapat perjanjian tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kontraktual. Sementara apabila tidak ada perjanjian namun terdapat satu pihak merugikan pihak lain, pihak yang dirugikan dapat mengugat pihak yang merugikan bertanggung jawab dengan dasar perbuatan melawan hukum.⁷

Hukum perikatan merupakan bagian penting dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam konteks perjanjian, perikatan lahir dari adanya kesepakatan para pihak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁸ Dari pengertian tersebut, jelas bahwa perjanjian menjadi sumber utama lahirnya perikatan.

Syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal.⁹ Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga tidak terpenuhinya salah satu syarat dapat mengakibatkan perjanjian menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dalam praktik, pelanggaran terhadap syarat objektif seperti objek tertentu dan sebab yang halal menyebabkan perjanjian batal demi hukum, sedangkan pelanggaran terhadap syarat subjektif menimbulkan hak bagi pihak tertentu untuk membatalkan perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.¹⁰ Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh prinsip keadilan, itikad baik, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Oleh karena itu, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.

Aspek Internasional dalam Hukum Perikatan

Perkembangan globalisasi telah mendorong semakin intensifnya hubungan hukum perdata lintas negara, khususnya dalam bidang perikatan. Kompleksitas hukum yang muncul dalam hubungan perdata di era globalisasi, khususnya dalam konteks perikatan (hubungan hukum obligator) yang mengandung unsur asing. Inti permasalahannya adalah bahwa transaksi atau perjanjian yang melintasi batas negara tidak secara otomatis tunduk pada suatu sistem hukum nasional tertentu. Unsur asing seperti pihak-pihak yang berbeda kewarganegaraan, tempat pembuatan atau pelaksanaan perjanjian di luar negeri, atau objek perjanjian (misalnya, barang atau proyek) yang terletak di yuridiksi lain menciptakan situasi dimana dua atau lebih sistem hukum dapat mengklaim penerapannya. Kondisi ini menyebabkan hukum perikatan tidak dapat lagi dipahami semata-mata sebagai rezim hukum nasional, melainkan harus dikaji dalam kerangka hukum perdata internasional yang mengatur hubungan hukum privat antarnegara.¹¹ Unsur asing tersebut menyebabkan berlakunya lebih dari satu sistem hukum yang berpotensi mengatur hubungan hukum yang sama.¹² Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius, karena hak dan kewajiban para pihak, interpretasi klausul perjanjian, serta konsekuensi dari wanprestasi dapat berbeda secara signifikan di bawah hukum yang berbeda.

Oleh karena itu, bidang Hukum Perdata Internasional (HPI), atau yang dalam tradisi

⁷ MH Prof. Dr. Rosa Agustina, SH, *HUKUM PERIKATAN (Law of Obligations)*, 2012.

⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 1.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 118.

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdata*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 89

¹¹ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid I, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 3.

¹² Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1998, hlm. 23.

Adzkia Iffah Nabilah; Aura Fadhilah Saputri; Melinda Astuti; Moh Farhan Farizi; Rendy Firmansyah Adi Nugroho

Common Law sering disebut *Conflict of Laws*, menjadi sangat krusial. HPI tidak mengatur substansi perkara secara langsung (misalnya, syarat sahnya kontrak atau jenis sanksi atas wanprestasi), melainkan berfungsi sebagai "peta navigasi" untuk menentukan:

1. Hukum yang berlaku (*governing law* atau *proper law of the contract*): Hukum negara mana yang akan digunakan untuk menguji keabsahan, menafsirkan, dan menegakkan perjanjian tersebut.
2. Yurisdiksi (*jurisdiction*): Pengadilan negara mana yang berwenang untuk mengadili sengketa yang timbul. Keputusan mengenai yurisdiksi dan hukum yang berlaku sering kali saling terkait, meskipun tidak selalu harus sama (*forum* tidak selalu menerapkan *lex fori*/hukumnya sendiri).

Dalam menentukan hukum yang berlaku untuk suatu perikatan internasional, asas-asas HPI berperan sebagai pedoman. Asas yang paling fundamental adalah asas otonomi kehendak (*party autonomy*), yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk secara eksplisit memilih sistem hukum yang akan mengatur perjanjian mereka. Pilihan hukum ini biasanya dicantumkan dalam klausul *choice of law* atau *governing law*. Pengakuan terhadap asas ini didasarkan pada kebutuhan kepastian dan prediktabilitas dalam perdagangan internasional. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum secara eksplisit, pengadilan atau arbiter akan menggunakan kaidah-kaidah penghubung (*connecting factors*) untuk menemukan hukum yang paling erat hubungannya (*the most characteristic performance*) dengan perjanjian tersebut, seperti tempat tinggal atau tempat usaha pihak yang melaksanakan prestasi karakteristik, atau tempat dilaksanakannya perjanjian (*lex loci contractus*).

Selain berpedoman pada asas-asas HPI nasional, perikatan lintas negara juga dipengaruhi oleh sumber hukum pada level supranasional. Perjanjian internasional (konvensi) dan kebiasaan internasional berusaha menyeragamkan aturan dan mengurangi konflik hukum. Contoh penting adalah Konvensi Wina 1980 tentang Kontrak Jual Beli Barang Internasional (*United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods/CISG*), yang secara otomatis berlaku untuk transaksi jual beli barang komersial antar pihak yang berkedudukan di negara-negara peserta, kecuali para pihak menyatakan mengecualikannya. Sementara itu, prinsip *pacta sunt servanda* yang disebutkan dalam paragraf merupakan prinsip hukum umum yang diakui baik dalam sistem hukum nasional (seperti dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia) maupun dalam hukum internasional publik^[3]. Prinsip ini menegaskan supremasi kehendak para pihak dan menjadi pondasi bagi kekuatan mengikat setiap perjanjian. Dalam konteks HPI, penegasan prinsip ini menekankan bahwa setelah hukum yang berlaku ditentukan (baik melalui pilihan pihak maupun kaidah HPI), perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan hukum yang ditunjuk tersebut. Dengan demikian, interaksi antara aturan HPI nasional yang bersifat teknis-prosedural, perjanjian internasional yang unifikasi, dan prinsip-prinsip hukum universal seperti *pacta sunt servanda* dan itikad baik, membentuk kerangka hukum yang kompleks namun vital untuk menciptakan kepastian dan keadilan dalam perikatan internasional.

Dalam konteks hukum Indonesia, aspek internasional dalam hukum perikatan berkaitan erat dengan persoalan penentuan hukum yang berlaku dan forum penyelesaian sengketa. Ketika suatu perjanjian mengandung unsur asing, muncul pertanyaan hukum mengenai sistem hukum mana yang harus diterapkan untuk menilai keabsahan perjanjian serta pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Prinsip kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan pilihan hukum dan pilihan forum secara tegas dalam kontrak internasional. Namun, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh ketertiban umum dan norma hukum yang bersifat memaksa.¹³

Dalam hukum perikatan internasional, permasalahan utama yang sering muncul adalah mengenai hukum mana yang berlaku dan pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa. Kondisi ini menuntut adanya kepastian hukum agar para pihak tidak dirugikan akibat perbedaan sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara. Oleh karena itu, asas-asas HPI memainkan peranan penting dalam menentukan hukum yang relevan terhadap suatu perikatan internasional.

Selain itu, perjanjian internasional dan kebiasaan internasional juga menjadi sumber hukum

¹³ Hikmahanto Juwana, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 45.

Adzkia Iffah Nabilah; Aura Fadhilah Saputri; Melinda Astuti; Moh Farhan Farizi; Rendy Firmansyah Adi Nugroho

yang berpengaruh dalam perikatan lintas negara. Prinsip *pacta sunt servanda*, misalnya, menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁴ Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam hukum nasional, tetapi juga diakui secara universal dalam hukum internasional.

Choice of Law dalam Perikatan Internasional

Pilihan hukum atau *choice of law* merupakan prinsip yang memberikan kebebasan kepada para pihak dalam suatu perjanjian internasional untuk secara tegas menentukan sistem hukum negara mana yang akan mengatur seluruh aspek perjanjian mereka, mulai dari keabsahan, penafsiran, pelaksanaan, hingga akibat hukum dari wanprestasi. Prinsip ini merupakan perwujudan nyata dan perluasan dari asas kebebasan berkontrak dalam konteks lintas batas negara, di mana otonomi kehendak para pihak tidak hanya mencakup materi kontrak, tetapi juga kerangka hukum yang akan digunakan untuk menilainya. Pengakuan luas terhadap prinsip ini didasarkan pada kebutuhan mendasar akan kepastian dan prediktabilitas dalam perdagangan internasional. Dengan mencantumkan klausul pilihan hukum, para pihak dapat menghindari ketidakpastian dan kompleksitas yang timbul jika terjadi sengketa, di mana pengadilan atau arbiter harus menerapkan aturan Hukum Perdata Internasional yang rumit untuk menemukan hukum yang paling erat hubungannya dengan perjanjian. Proses penentuan hukum secara otomatis ini dapat menghasilkan penerapan sistem hukum yang tidak diantisipasi atau tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, pilihan hukum berfungsi sebagai alat manajemen risiko yang proaktif, memungkinkan para pihak untuk memilih sistem hukum yang netral, lengkap, dan familiar, sehingga mereka dapat mengevaluasi hak dan kewajiban mereka dengan lebih jelas sejak awal. Namun, kebebasan ini bukan tanpa batas. Pilihan hukum tunduk pada pembatasan penting, seperti prinsip itikad baik dan larangan penyelundupan hukum. Lebih lanjut, pengadilan suatu negara dapat menolak menerapkan hukum asing pilihan para pihak jika dinilai bertentangan dengan ketertiban umum atau kebijakan publik fundamental negara tersebut. Selain itu, terdapat ketentuan hukum yang memaksa dari suatu negara yang memiliki hubungan sangat erat dengan pokok sengketa seperti aturan perlindungan konsumen atau ketenagakerjaan yang dapat mengesampingkan hukum yang dipilih. Dengan demikian, meskipun pilihan hukum merupakan pilar penting untuk menciptakan kepastian dan menetralkan perbedaan sistem hukum nasional, efektivitasnya selalu beroperasi dalam koridor yang diatur oleh kedaulatan dan kepentingan publik negara-negara yang terkait dengan perjanjian tersebut. Dengan adanya *choice of law*, para pihak dapat menghindari ketidakpastian hukum akibat perbedaan sistem hukum nasional.¹⁵

Choice of law atau pilihan hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam perikatan internasional yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan hukum yang akan berlaku terhadap perjanjian yang mereka buat. Prinsip ini lahir sebagai konsekuensi dari semakin kompleksnya hubungan hukum lintas negara yang melibatkan perbedaan sistem hukum, budaya hukum, serta kepentingan ekonomi para pihak. Dalam konteks perjanjian internasional, keberadaan *choice of law* menjadi instrumen penting untuk menciptakan kepastian hukum, karena tanpa adanya penentuan hukum yang berlaku, sengketa yang timbul berpotensi menghadapi konflik hukum yang berlarut-larut.

Prinsip *choice of law* merupakan perwujudan nyata dari asas kebebasan berkontrak yang diakui secara universal dalam hukum perdata. Asas ini memberikan kewenangan kepada para pihak untuk mengatur sendiri hubungan hukum mereka sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang bersifat memaksa. Dalam perikatan internasional, kebebasan tersebut diperluas hingga mencakup pemilihan sistem hukum negara tertentu yang dianggap paling sesuai untuk mengatur perjanjian. Dengan demikian, para pihak dapat memilih hukum yang memberikan perlindungan hukum optimal, mudah dipahami, serta sesuai dengan kepentingan bisnis atau kepentingan hukum mereka.

Pembatasan melalui *ordre public* memiliki arti penting dalam menjaga keseimbangan antara

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 42

¹⁵ Hikmahanto Juwana, Hukum Perdata Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 156.

Adzkia Iffah Nabilah; Aura Fadhilah Saputri; Melinda Astuti; Moh Farhan Farizi; Rendy Firmansyah Adi Nugroho

kepentingan privat para pihak dan kepentingan publik negara. Negara tidak dapat sepenuhnya melepaskan kedaulatan hukumnya hanya karena adanya kesepakatan para pihak. Misalnya, apabila suatu perjanjian internasional memilih hukum asing yang melegitimasi praktik yang bertentangan dengan moralitas, keadilan, atau perlindungan hak asasi manusia menurut hukum nasional, maka pilihan hukum tersebut dapat dikesampingkan demi menjaga kepentingan umum. Selain ketertiban umum, pembatasan terhadap choice of law juga dapat muncul melalui ketentuan hukum yang bersifat memaksa (*mandatory rules*). Ketentuan ini berlaku tanpa memperhatikan hukum yang dipilih oleh para pihak, karena dianggap penting untuk melindungi kepentingan tertentu, seperti perlindungan konsumen, ketenagakerjaan, atau lingkungan hidup. Dengan demikian, meskipun para pihak telah menentukan pilihan hukum, penerapannya tetap harus tunduk pada aturan hukum imperatif dari negara forum

Dalam praktik peradilan di Indonesia, pengaturan mengenai choice of law belum diatur secara komprehensif dalam satu undang-undang khusus. Sistem hukum Indonesia masih mengandalkan doktrin dan asas-asas Hukum Perdata Internasional yang berkembang dalam literatur dan yurisprudensi. Hakim memiliki peran yang sangat sentral dalam menentukan hukum yang berlaku, terutama ketika perjanjian internasional tidak secara tegas mencantumkan pilihan hukum

Dalam kondisi tidak adanya choice of law yang eksplisit, hakim biasanya menggunakan teori-teori penghubung (*connecting factors*) seperti *lex loci contractus* (hukum tempat perjanjian dibuat), *lex loci solutionis* (hukum tempat perjanjian dilaksanakan), atau prinsip hubungan yang paling erat (*the most significant relationship*). Penggunaan teori-teori ini bertujuan untuk menemukan hukum yang paling relevan dan adil bagi para pihak berdasarkan fakta konkret perkara.

Peran hakim dalam menerapkan choice of law menjadi semakin penting dalam sengketa perikatan internasional yang melibatkan pihak asing. Hakim dituntut untuk tidak hanya memahami hukum nasional, tetapi juga memiliki pemahaman yang memadai terhadap prinsip-prinsip hukum perdata internasional serta praktik hukum internasional. Penafsiran yang keliru terhadap choice of law dapat berakibat pada ketidakadilan bagi salah satu pihak dan berpotensi merusak kepercayaan terhadap sistem peradilan nasional.

Selain melalui pengadilan, *choice of law* juga memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional. Dalam arbitrase, kebebasan para pihak untuk menentukan hukum yang berlaku cenderung lebih dihormati dibandingkan dalam proses peradilan nasional. Arbiter umumnya akan menerapkan hukum yang dipilih para pihak selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum internasional. Hal ini menjadikan arbitrase sebagai forum yang populer dalam penyelesaian sengketa perikatan internasional.

Dalam konteks globalisasi ekonomi, keberadaan choice of law memberikan kontribusi signifikan terhadap terciptanya iklim hukum yang kondusif bagi perdagangan internasional dan investasi asing. Kepastian mengenai hukum yang berlaku meningkatkan rasa aman bagi pelaku usaha dalam melakukan transaksi lintas negara. Dengan demikian, *choice of law* tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi ekonomi dan pembangunan nasional.

Namun demikian, penerapan *choice of law* juga menuntut kehati-hatian agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat. Pilihan hukum yang sepihak dan merugikan pihak yang lebih lemah dapat menimbulkan ketidakadilan substantif. Oleh karena itu, hakim dan arbiter perlu memastikan bahwa *choice of law* benar-benar mencerminkan kesepakatan bebas para pihak dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa choice of law merupakan instrumen penting dalam perikatan internasional yang berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum, efisiensi, dan keadilan. Meskipun memberikan kebebasan kepada para pihak, penerapannya tetap dibatasi oleh ketertiban umum dan ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip *choice of law* menjadi sangat penting bagi hakim, praktisi hukum, dan para pihak yang terlibat dalam perikatan internasional.

Adzkia Iffah Nabilah; Aura Fadhilah Saputri; Melinda Astuti; Moh Farhan Farizi; Rendy Firmansyah Adi Nugroho

Keberadaan *choice of law* juga berfungsi untuk menghindari ketidakpastian hukum akibat perbedaan sistem hukum nasional. Sistem hukum *civil law dan common law*, misalnya, memiliki perbedaan mendasar dalam hal pembentukan kontrak, penafsiran perjanjian, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Tanpa adanya pilihan hukum yang jelas, hakim atau arbiter akan menghadapi kesulitan dalam menentukan hukum mana yang harus diterapkan. Oleh karena itu, penentuan *choice of law* sejak awal perjanjian menjadi langkah preventif untuk meminimalkan potensi konflik hukum di kemudian hari.

Meskipun demikian, kebebasan memilih hukum tidak bersifat mutlak. Pilihan hukum tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum (*ordre public*) negara yang berkepentingan. Apabila hukum yang dipilih bertentangan dengan nilai-nilai fundamental suatu negara, maka pengadilan berwenang untuk mengesampingkan pilihan hukum tersebut dan menerapkan hukum nasionalnya sendiri.¹⁶

Dalam praktik peradilan di Indonesia, ketentuan mengenai *choice of law* belum diatur secara komprehensif dalam undang-undang, sehingga hakim sering merujuk pada doktrin dan yurisprudensi HPI. Oleh karena itu, peran hakim menjadi sangat penting dalam menafsirkan dan menerapkan prinsip *choice of law* secara adil dan proporsional, terutama dalam sengketa perikatan yang melibatkan pihak asing.

Perlindungan Hukum bagi Para Pihak

Perlindungan hukum dalam perikatan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak secara seimbang. Perlindungan hukum dapat bersifat preventif maupun represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengaturan norma hukum yang jelas, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran perjanjian.¹⁷

Secara filosofis, perlindungan hukum bersumber dari nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan utama penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus berorientasi pada upaya menjamin keadilan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi.

Prinsip keadilan dalam hukum tidak sekadar berarti semua orang harus mengikuti aturan yang sama. Prinsip ini, yang sering disebut sebagai *equality before the law*, lebih dalam dari itu. Ia menuntut agar setiap orang, tanpa terkecuali, diperlakukan secara setara dan adil oleh sistem hukum, baik dalam proses penyelidikan, penuntutan, maupun pengadilan. Namun, dalam kenyataannya, kesetaraan formal di depan hukum sering kali tidak cukup. Bayangkan seorang buruh yang bersengketa dengan perusahaan besar, atau seorang konsumen biasa yang berhadapan dengan korporasi raksasa. Meskipun secara hukum mereka memiliki hak yang sama, perbedaan besar dalam sumber daya ekonomi, akses kepada pengacara ahli, dan pemahaman terhadap prosedur hukum dapat membuat posisi mereka sangat lemah. Disinilah perlindungan hukum diperlukan sebagai penyeimbang. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah pihak yang kuat baik karena kekayaan, jabatan politik, atau posisi sosialnya memperlakukakan sistem hukum untuk menguasai atau merugikan pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, hukum tidak boleh berdiri netral dan pasif. Ia harus aktif berperan sebagai alat rekayasa sosial, yaitu sebuah instrumen yang dirancang dengan sengaja untuk membentuk masyarakat menjadi lebih adil dan seimbang. Konsep ini memahami bahwa hukum dapat dan harus digunakan untuk mengoreksi ketimpangan yang sudah ada. Contohnya, undang-undang yang memberikan upah minimum, melarang praktek monopoli, atau memberi perlindungan khusus kepada penyandang disabilitas, adalah wujud dari rekayasa sosial ini. Melalui aturan-aturan seperti itu, hukum tidak hanya melarang ketidakadilan, tetapi secara proaktif menciptakan struktur dan kesempatan yang lebih setara. Dengan demikian, prinsip keadilan mencapai tujuannya yang sejati bukan hanya ketika semua orang berdiri di depan hukum yang sama, tetapi ketika hukum itu sendiri dibentuk dan diterapkan

¹⁶ Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 67.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38.

Adzkia Iffah Nabilah; Aura Fadhilah Saputri; Melinda Astuti; Moh Farhan Farizi; Rendy Firmansyah Adi Nugroho

untuk melindungi yang lemah, membatasi yang kuat, dan pada akhirnya membangun tatanan sosial yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi seluruh anggota masyarakat.

Kepastian hukum merupakan pilar fundamental lain dari suatu sistem hukum yang berfungsi dengan baik, berdampingan dengan prinsip keadilan. Jika keadilan berbicara tentang *apa yang seharusnya*, kepastian hukum berbicara tentang *apa yang diharapkan*. Secara esensial, kepastian hukum menjamin adanya kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam penerapan aturan-aturan hukum. Ia memberikan petunjuk yang jelas kepada setiap subjek hukum baik individu, perusahaan, maupun negara mengenai apa saja hak yang mereka miliki, kewajiban yang harus mereka penuhi, serta konsekuensi hukum yang akan mereka tanggung jika melanggarnya. Selain itu, kepastian hukum juga menetapkan prosedur dan mekanisme yang baku dan transparan untuk menyelesaikan sengketa, mulai dari jalur pengadilan, arbitrase, hingga mediasi. Fungsi ini sangat penting karena ia menciptakan rasa aman dan stabilitas dalam berinteraksi sosial maupun ekonomi. Tanpa kepastian hukum, setiap keputusan hukum menjadi tidak menentu dan bergantung pada interpretasi subjektif atau bahkan kebijakan sepihak dari penguasa. Akibatnya, perlindungan hukum yang dijanjikan oleh prinsip keadilan akan kehilangan maknanya

Dalam konteks perikatan internasional, perlindungan hukum menjadi semakin kompleks karena melibatkan perbedaan sistem hukum dan yurisdiksi. Oleh karena itu, klausula penyelesaian sengketa, seperti *choice of forum* dan arbitrase internasional, sering digunakan untuk memberikan kepastian hukum. Arbitrase internasional dianggap lebih fleksibel dan efisien dibandingkan litigasi di pengadilan nasional.¹⁸

Perlindungan hukum bagi para pihak memiliki landasan yuridis yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin perlindungan hak asasi manusia, antara lain melalui Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Dalam ranah hukum perdata, perlindungan hukum bagi para pihak yang mengadakan hubungan kontraktual mendapatkan dasar pijakan yang kokoh dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Inti dari perlindungan ini tercermin secara khusus dalam

Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan monumental ini bukan sekadar pernyataan normatif melainkan fondasi filosofis yang memberikan kekuatan mengikat setara dengan undang undang kepada suatu kesepakatan privat. Makna yang terkandung di dalamnya sangat dalam. Pertama, ketentuan ini merupakan penegasan prinsip kebebasan berkontrak, di mana hukum menghormati dan melindungi otonomi kehendak para pihak untuk mengatur kepentingan mereka sendiri. Kedua, prinsip ini memberikan kepastian hukum yang tinggi. Begitu suatu perjanjian memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat, cakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal maka isi perjanjian tersebut menjadi sumber hukum yang mengikat bagi para penandatanganannya. Konsekuensinya, hukum melalui aparat penegaknya seperti pengadilan, wajib melindungi hak hak yang timbul dari perjanjian tersebut dan memastikan kewajiban kewajiban yang telah disepakati dipenuhi. Perlindungan ini bersifat memaksa, artinya jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi, pihak lainnya dapat meminta bantuan pengadilan untuk menegakkan perjanjian itu, baik melalui tuntutan ganti rugi, pemaksaan pelaksanaan, atau pembatalan perjanjian. Dengan demikian, Pasal 1338 KUHPerdata berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang aktif. Ia tidak hanya mengakui eksistensi suatu perjanjian tetapi juga menjamin bahwa kesepakatan yang telah dibuat dengan itikad baik itu memiliki kekuatan eksekutorial dan dapat ditegakkan demi menciptakan keadilan dan kepastian dalam lalu lintas hukum dan perdagangan.

Di samping itu, berbagai peraturan perundang-undangan sektoral juga mengatur perlindungan hukum secara spesifik, seperti perlindungan konsumen, perlindungan tenaga kerja, serta

¹⁸ Gunawan Widjaja, Arbitrase Internasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 74

Adzkia Iffah Nabilah; Aura Fadhilah Saputri; Melinda Astuti; Moh Farhan Farizi; Rendy Firmansyah Adi Nugroho

perlindungan lingkungan hidup. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak bersifat umum semata, melainkan disesuaikan dengan karakteristik hubungan hukum yang bersangkutan.

Perlindungan hukum bagi para pihak pada umumnya dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹⁹

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hak. Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan batasan, larangan, dan kewajiban tertentu bagi para pihak. Dengan adanya aturan yang jelas, para pihak diharapkan dapat memahami dan melaksanakan hak serta kewajibannya secara tertib. Dalam praktik, perlindungan hukum preventif juga dapat berupa mekanisme perizinan, pengawasan, serta kewajiban transparansi. Negara berperan aktif dalam menciptakan sistem hukum yang mampu mengantisipasi potensi konflik dan ketimpangan sejak awal.²⁰

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi dan memberikan pemulihan bagi pihak yang dirugikan. Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum, baik melalui pengadilan maupun lembaga penyelesaian sengketa alternatif.²¹

Sanksi hukum, baik berupa sanksi perdata, pidana, maupun administratif, merupakan instrumen utama dalam perlindungan hukum represif. Pemberian sanksi bertujuan tidak hanya untuk memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga untuk menciptakan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa.²²

Negara juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan kerja sama internasional. Dengan adanya regulasi yang jelas dan konsisten, diharapkan hak-hak para pihak dalam perikatan internasional dapat terlindungi secara optimal serta menciptakan kepastian hukum dan keadilan.

IV. Penutup

Transaksi jual beli saham internasional pada hakikatnya merupakan hubungan hukum perdata yang berlandaskan prinsip-prinsip umum hukum perikatan dalam KUHPerdata, termasuk syarat sah perjanjian, kebebasan berkontrak, dan kewajiban pelaksanaan dengan itikad baik. Namun, kehadiran unsur asing seperti domisili pihak di yurisdiksi berbeda atau saham yang tunduk pada hukum negara lain mengalihkan transaksi ini ke ranah Hukum Perdata Internasional (HPI). Kompleksitas utama muncul dalam dua hal: penentuan hukum materiil mana yang berlaku untuk keabsahan dan penafsiran perjanjian, serta penentuan lembaga peradilan atau arbitrase yang berwenang menyelesaikan sengketa.

Untuk menciptakan kepastian, instrumen HPI seperti prinsip pilihan hukum (*choice of law*) dan *lex contractus* menjadi penting. Prinsip pilihan hukum memungkinkan para pihak secara eksplisit menentukan hukum yang berlaku, sementara *lex contractus* digunakan jika tidak ada pilihan, dengan merujuk pada hukum negara yang memiliki hubungan paling erat. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh ketertiban umum dan hukum memaksa nasional Indonesia, di mana pengadilan Indonesia dapat menolak hukum asing yang bertentangan dengan nilai dasar atau kebijakan publik Indonesia. Oleh karena itu, perancangan kontrak harus cermat dengan merumuskan klausul yang jelas, terutama tentang pilihan hukum dan penyelesaian sengketa, serta memastikan keselarasan antara hukum nasional Indonesia,

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 54.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 12.

²² Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1989, hlm. 68

Adkia Iffah Nabilah; Aura Fadhilah Saputri; Melinda Astuti; Moh Farhan Farizi; Rendy Firmansyah Adi Nugroho

praktik bisnis internasional, dan prinsip-prinsip HPI. Pendekatan holistik ini menjadikan perjanjian sebagai alat manajemen risiko yang efektif, memberikan kepastian hukum, dan melindungi kepentingan semua pihak dalam transaksi lintas negara.

Daftar Pustaka

- Fuady, Munir. Hukum Bisnis Internasional. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Gautama, Sudargo. Hukum Perdata Internasional Indonesia. Bandung: Alumni, 2010. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Rajagukguk, Erman. Hukum Investasi di Indonesia. Jakarta: UI Press, 2019.
- Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2008.
- Badruzaman, Mariam Darus. Hukum Perikatan dalam KUH Perdata. Bandung: Alumni, 2015.
- Gautama, Sudargo. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Bandung: Binacipta, 1998.
- Gautama, Sudargo. Hukum Perdata Internasional Indonesia. Bandung: Alumni, 2004
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Adolf, Huala. Arbitrase Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Gautama, Sudargo. Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jilid I. Bandung: Alumni, 2010.
- Gautama, Sudargo. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Bandung: Alumni, 2005.
- Juwana, Hikmahanto. Hukum Perdata Internasional. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Kusumaatmadja, Mochtar. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Alumni, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Widjaja, Gunawan. Arbitrase Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.